

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang memberi mandat kepada Presiden sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintah tertinggi, untuk mengembangkan kebijakan pembangunan secara nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai suatu proses, pembangunan nasional dilaksanakan merata diseluruh wilayah. Pembangunan nasional merupakan rangkaian majemuk dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Pembangunan nasional dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang maju.

Pembangunan nasional diselenggarakan secara bertahap dalam jangka panjang 25 tahun dan jangka menengah 5 tahunan, dengan mendayagunakan seluruh sumberdaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional (Bappenas,2014). Seiring berlakunya kebijakan otonomi daerah maka pengembangan sistem pembangunan nasional harus memberikan ruang kepada daerah untuk mengembangkan pembangunan yang responsif sesuai dengan

aspirasi dan dinamika lokal di daerah menurut Treisman dalam Said (2008).

Perubahan tata penyelenggaraan pemerintahan sebagai akibat dari adanya otonomi daerah yang mampu membawa berbagai konsekuensi secara signifikan bagi para penyelenggara negara. Tidak terkecuali bagi para penyelenggara negara dibidang kearsipan. Pembangunan kearsipan di negara ini merupakan sebuah upaya terencana untuk mengubah bidang kearsipan kearah yang lebih baik dengan memperhatikan semangat otonomi daerah yang bertujuan untuk membangun kemandirian daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah menetapkan urusan kearsipan sebagai salah satu urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Pembangunan kearsipan sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan upaya terencana yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan nasional dalam bidang kearsipan. Penyelenggaraan negara atau organisasi yang berkenaan dengan keseluruhan unsur dan interaksi antar unsur negara tidak luput dari pembangunan.

Kearsipan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan diartikan sebagai hal-hal yang meliputi arsip. Arti arsip dalam undang-undang tersebut adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan

diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Undang-undang No.43 Tahun 2009).

Oleh karena itu, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai representatif pemerintah pusat dibidang kearsipan harus mampu menyelenggarakan pembangunan kearsipan yang dapat memberi peran lebih besar kepada daerah. Sejalan dengan hal tersebut dicanangkan program Arsip Masuk Desa untuk pembangunan nasional khususnya dibidang kearsipan yang ada di Indonesia.

Arsip Masuk Desa ialah program yang dicanangkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia ke-6 yakni Susilo Bambang Yudhoyono melalui Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sejak awal tahun 2009 dengan sosialisasi secara bertahap hingga akhir tahun 2014 untuk mewujudkan tertib arsip di kantor pemerintah desa, dengan melakukan pembinaan kearsipan kepada pemangku desa agar menciptakan administrasi pemerintah desa yang lebih baik dan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat di desa (Rohmatun, 2017).

Program Arsip Masuk Desa di atur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Arsip Masuk Desa. Melalui program ini, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menetapkan sejumlah 33 desa percontohan yang berasal dari 33 provinsi berdasarkan pertimbangan dari Dinas Kearsipan Provinsi (Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No.8 Tahun 2009).

Pelaksanaan program Arsip Masuk Desa berawal dari realita yang ada bahwa hingga saat ini masalah pengelolaan arsip desa belum mendapatkan perhatian yang cukup sehingga ketika arsip diperlukan sering ditemui berbagai masalah, seperti rusak dikarenakan tidak adanya pemeliharaan yang baik atau arsip hilang karena sistem pengelolaannya tidak mengikuti aturan yang benar. Pembinaan yang telah berlangsung cukup lama ini terhadap beberapa desa tersebut meliputi pengelolaan arsip, baik dari sistem pengendalian arsip dinamis aktif, penyimpanan dan pemeliharaan arsip inaktif, penyusutan, program arsip vital, serta penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan kabupaten atau kota yang bersangkutan. Diharapkan melalui Arsip Masuk Desa ini mampu meningkatkan dinamika kinerja dibidang arsip, terutama tata kelola administrasi di desa agar semakin efektif dan akuntabel.

Berdasarkan hasil observasi awal di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang, mengungkapkan bahwa sebanyak 76 desa di Kabupaten Semarang telah menerapkan program Arsip Masuk Desa. Arsiparis dan beberapa pegawai kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang melakukan pembinaan secara langsung. Salah satu desa yang pertama kali digunakan sebagai desa percontohan adalah Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

Kebutuhan informasi dan layanan yang diinginkan masyarakat di Kantor Balai Desa Lerep sangat beragam, hal tersebut menimbulkan permasalahan yang

berkaitan dengan kualitas layanan dibidang administrasi kependudukan. Beragamnya populasi masyarakat di desa tersebut juga menjadikan peluang meningkatnya kebutuhan layanan. Terutama masyarakat di usia produktif yang membutuhkan layanan administrasi kependudukan sebagai identitas diri contohnya berupa pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*E-KTP*), Kartu Keluarga (KK) dan surat keterangan lainnya.

Seharusnya tujuan utama dari program merevitalisasi layanan arsip melalui Arsip Masuk Desa adalah memberikan layanan prima kepada masyarakat, namun realitanya pada layanan administrasi kependudukan di Desa Lerep masih terdapat keluhan dari masyarakat berupa kurangnya informasi terkait prosedur pengurusan surat dan sarana prasarana pelayanan yang belum memadai. Seharusnya sebagai desa percontohan program Arsip Masuk Desa, Desa Lerep dapat meningkatkan pelayanan sesuai dengan tujuan program tersebut. Sayangnya, masyarakat Desa Lerep masih merasakan kekurangan terhadap pelayanan yang diberikan terutama dibagian proses layanan administrasi, karena belum sesuainya kegiatan pelayanan dan harapan yang diinginkan masyarakat desa tersebut menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai “Layanan Administrasi Kependudukan Pasca Penerapan Arsip Masuk Desa di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.”

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dalam penelitian ini rumusan permasalahan adalah bagaimana layanan administrasi kependudukan pasca penerapan Arsip Masuk Desa di Kantor Balai Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana layanan administrasi kependudukan di Kantor Balai Desa Lerep mampu meningkatkan kualitas layanannya pada masyarakat Desa Lerep pasca diterapkan program Arsip Masuk Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah berupa manfaat teoritis dan praktis bagi Kantor Balai Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam perkembangan ilmu kearsipan, yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dibidang penelitian yang sejenis dan memberikan informasi dibidang kearsipan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini menjadi evaluasi dan gambaran kegiatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan yang berada di Kantor Balai Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang agar lebih baik dalam mengelola dan memberikan sistem pelayanan administrasi kepada masyarakat.


1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Jl. Kalimasada, Lerep Satu, Kode Pos 50519 dan dilaksanakan pada bulan September 2018 - Agustus 2019.

1.6 Kerangka Pikir

Bagan 1.1

Kerangka Pikir



Kantor Balai Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang merupakan instansi pemerintah penyedia jasa yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan atau masyarakat sehingga dituntut untuk dapat

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan harapan masyarakat. Salah satu tugas dari Kantor Balai Desa Lerep adalah pemberian layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Pemberian layanan administrasi akan meningkat apabila sisi kearsipan turut ditingkatkan, maka dari itu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang menyelenggarakan program pendampingan dan pelatihan kearsipan berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Arsip Masuk Desa. Program yang dihasilkan dari kerjasama antara Lembaga Kearsipan Nasional dengan Lembaga Kearsipan Daerah diseluruh Indonesia salah satunya di Jawa Tengah dengan menerapkan pembinaan kearsipan di Desa Lerep yang terdiri dari: sosialisasi kearsipan; bimbingan teknis kearsipan kepada perangkat desa; dan implementasi pengelolaan arsip pemerintah desa. Berbicara tentang pelatihan kearsipan bagi perangkat desa, Kantor Balai Desa Lerep sebagai penyedia layanan sudah seharusnya memiliki rasa tanggung jawab untuk meningkatkan pelayanannya setelah pelaksanaan program Arsip Masuk Desa. Program Arsip Masuk Desa telah diimplementasikan oleh perangkat desa Kantor Balai Desa Lerep dan seharusnya dapat berdampak bagi masyarakat yang memanfaatkan layanan administrasi kependudukan. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji tentang kualitas pelayanan administrasi kependudukan pasca penerapan Arsip Masuk Desa di Kantor Balai desa Lerep.

1.7 Batasan Istilah

Berikut adalah beberapa istilah-istilah yang disebutkan dalam penelitian, hal ini berfungsi agar pembaca lebih mudah dalam memahami penulisan ini.

1. Layanan

Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Dalam penelitian ini, kepentingan orang lain yang dimaksud adalah kepentingan masyarakat Desa Lerep.

2. Administrasi kependudukan

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan, penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik yang prima. Dalam penelitian ini, administrasi kependudukan yang dimaksud adalah seluruh dokumen kependudukan yang ada di Desa Lerep.

3. Arsip Masuk Desa

Arsip Masuk Desa adalah program yang dicanangkan oleh Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia untuk membina sumberdaya manusia atau perangkat desa, kegiatannya meliputi pengelolaan arsip.

